



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL
ENDAH SUBEKTI KUMTARININGSIH



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL		
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1 Latar Belakang	1
	2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	3 Maksud dan Tujuan	3
	4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	5
	1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	5
	2 Permasalahan dan Isu Strategis	29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	1 Tujuan Renstra	46
	2 Sasaran Renstra	47
	3 Strategi Perangkat Daerah	48
	4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	52
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
	1 Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	56
	2 Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	66
	3 Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	67
	4 Uraian Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	80
	5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	84
	6 Target Kinerka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	85
BAB V	PENUTUP	88

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Pentingnya perencanaan semakin meningkat mengingat perkembangan lingkungan yang semakin dinamis dan permasalahan organisasi yang semakin besar kompleksitasnya. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga berfungsi untuk menentukan tujuan, mengarahkan kegiatan, mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan berhasil dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD. Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau *roadmap* yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai tahun 2029.

2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

- o. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul;
- p. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- q. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi, Informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Gunungkidul, secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan arahan yang logis dan terstruktur bagi peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gunungkidul.

b. Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 disusun dengan tujuan :

- 1) Memberikan gambaran tentang kondisi umum kominfo saat ini dan kondisi yang akan dicapai lima tahun ke depan.
- 2) Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kurun waktu 5 tahun kedepan.
- 3) Menyediakan dokumen yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD
2. Sasaran Renstra PD

3. Strategi Perangkat Daerah Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Daerah Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program Dinas Kominikasi dan Informatika Tahun 2025-2029
2. Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029
3. Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029
4. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah meliputi berbagai aktivitas pelayanan publik dan administrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul adalah dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, terbaru diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dimana Dinas Komunikasi dan Informasi termasuk di dalamnya. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Dalam menyelenggarakan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- 3) Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- 4) Penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah.
- 5) Pengembangan kemitraan media.
- 6) Penyelenggaraan peliputan.
- 7) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- 8) Pelaksanaan tata kelola persandian.
- 9) Penyelenggaraan operasional pengamanan informasi
- 10) Penyelenggaraan statistik daerah.
- 11) Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- 12) Pengelolaan dan pengembangan aplikasi.
- 13) Pemberdayaan informatika.
- 14) Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah zona integritas dan budaya pemerintahan Dinas;
- 15) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- 16) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- 17) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, dan
- 18) Pengelolaan UPT.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pembantu Pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari sub bagian – sub bagian, serta unsur pelaksana bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi dan unit pelaksana teknis, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
- c) Pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran satuan;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan dinas;
- e) Penyusunan rencana kerja sama;
- f) Penyusunan perjanjian kinerja satuan;
- g) Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h) Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang undangan, dan perlindungan masyarakat;
- i) Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang undangan, dan perlindungan masyarakat;
- j) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k) Penyusunan laporan kinerja dinas;
- l) Pelaksanaan tugas bidang perencanaan meliputi :
 - penyusunan rancangan kebijakan umum Dinas;
 - pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Daerah;
 - penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - penyiapan bahan pengendalian kegiatan Dinas;
 - penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan

- penyusunan laporan kinerja Dinas.
- m) Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan satuan;
- n) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian internal satuan;
- o) Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan satuan;
- p) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan satuan;
- q) Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang undangan, dan perlindungan masyarakat;
- r) Pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- s) Pelayanan administratif dan fungsional;
- t) Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan sekretariat;
- u) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern sekretariat;
- v) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- w) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

1.1) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- c) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang undangan;
- d) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- e) pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern satuan;
- f) penyusunan rincian tugas satuan;
- g) pengelolaan urusan rumah tangga;
- h) pengelolaan barang milik Daerah;
- i) pengelolaan perpustakaan Dinas;
- j) pelaksanaan hubungan masyarakat;
- k) penyusunan rencana kerja sama;
- l) pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik satuan;
- m) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- n) pengelolaan perjalanan Dinas;
- o) pelaksanaan ganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- p) pelayanan administrasi kepegawaian;
- q) pelaksanaan pengembangan pegawai;
- r) penyelenggaraan analisis jabatan dan beban kerja;
- s) pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- t) penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- u) pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- v) penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;

- w) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
- x) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- y) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- z) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum

1.2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
- c) pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas;
- d) penyusunan laporan keuangan;
- e) pengelolaan administrasi pendapatan;
- f) penyiapan bahan perhitungan anggaran Dinas;
- g) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan;
- h) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan;
- i) penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan
- j) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.

2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah, pengembangan kemitraan media, dan penyelenggaraan peliputan serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
- c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang informasi dan komunikasi publik;
- d) Pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah, pengembangan kemitraan media, dan penyelenggaraan peliputan serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e) Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi :
 - Pelaksanaan pengelolaan dan analisis opini publik;
 - Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, Informasi, dan aspirasi publik
 - Penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
 - Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Pelaksanaan desiminasi informasi; dan
 - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan media sosial;
 - Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyaluran narasi tunggal;
 - f) Pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat berupa pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dengan media;
 - g) Pelaksanaan tugas bidang media dan liputan, meliputi :
 - Pelaksanaan liputan dan pengelolaan media Pemerintah Daerah;
 - Pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - Penyelenggaraan pemberitaan dan penerbitan di media massa;
 - h) Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - i) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - j) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
 - k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- 3) Bidang Persandian dan Statistik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian, penyelenggaraan operasional pengamanan informasi, dan penyelenggaraan statistik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Persandian dan Statistik Daerah mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Persandian dan Statistik Daerah;
 - b) Perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan statistik daerah;
 - c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang persandian dan statistik daerah;
 - d) Pelaksanaan tata kelola persandian, penyelenggaraan operasional pengamanan informasi, dan penyelenggaraan statistik daerah;
 - e) Pelaksanaan tugas bidang persandian dan keamanan informasi, meliputi :
 - Perumusan kebijakan persandian dan keamanan informasi;
 - Pelaksanaan layanan persandian dan keamanan informasi;
 - Pelaksanaan audit keamanan informasi;
 - Pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - Pengelolaan sumber daya persandian;
 - Pelaksanaan peningkatan kesadaran keamanan informasi; dan
 - Pelaksanaan pengelolaan perangkat persandian;
 - f) Pelaksanaan tugas bidang statistik, meliputi :
 - Penyusunan statistik dan dokumentasi;

- Pengelolaan dan pembinaan sistem informasi statistik Daerah dan Kalurahan;
 - Pelaksanaan penyusunan dan publikasi statistik Daerah;
 - g) Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Persandian dan Statistik;
 - h) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang persandian dan statistik daerah;
 - i) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang persandian dan statistik daerah;
 - j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Persandian dan Statistik Daerah.
- 4) Bidang Layanan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Layanan Informatika mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Layanan Informatika;
 - b) Perumusan kebijakan teknis di bidang layanan informatika;
 - c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang layanan informatika;
 - d) Pelaksanaan tugas bidang infrastruktur, meliputi :
 - Pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - Pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
 - Penyiapan penetapan alokasi *internet protokol* dan *numbering*;
 - Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komunikasi data;
 - Pelaksanaan fasilitasi layanan lembaga penyiaran dan fasilitasi penggunaan frekuensi radio dan telekomunikasi;
 - e) Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan aplikasi, meliputi :
 - Pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - Pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - Pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi *e-government*;
 - f) Pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan informasi dan komunikasi
 - Penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi;
 - Pelaksanaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik;
 - Pelaksanaan pembinaan website Perangkat daerah dan Kalurahan;

- g) Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang layanan Informatika;
- h) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang layanan informatika;
- i) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang layanan informatika;
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Layanan Informatika.

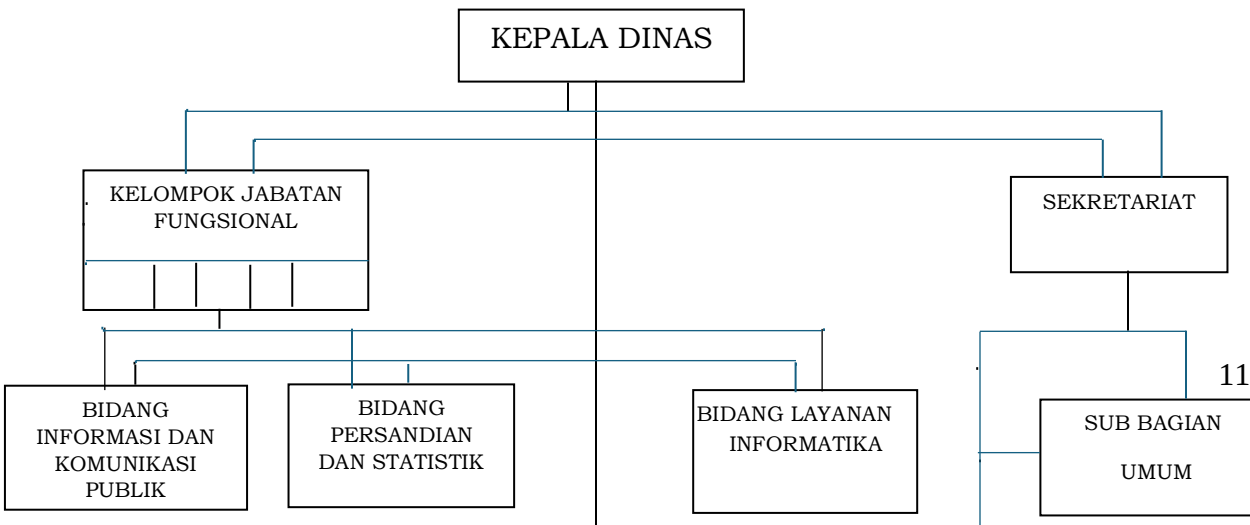
b. Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul yaitu :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari atas :
 - Sub Bagian umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
- c) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d) Bidang Persandian dan Statistik;
- e) Bidang Layanan Informatika;
- f) Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan unsur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana digambarkan dengan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1 :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



c. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2024 sebanyak 58 orang yang terdiri dari 26 orang PNS, 5 orang PPPK (P3K) dan 27 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 48 orang dan perempuan sebanyak 10 orang. Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai golongan yang cukup bervariasi dari golongan I sampai golongan IV. Pegawai dengan jumlah terbanyak terdapat pada golongan III/d yaitu 7 orang yang diikuti jumlah pegawai pada golongan III/a sebanyak 6 orang dan golongan III/c sebanyak 4 orang. Jumlah pegawai selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang atau kepangkatan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Gol/Ruang	Jumlah	Persen (%)
1.	IV/c	0	0
2.	IV/b	1	3,22
3.	IV/a	2	6,45
4.	III/d	7	22,60
5.	III/c	4	12,90
6.	III/b	1	3,22
7.	III/a	6	19,36
8.	II/d	3	9,68
9.	II/c	2	6,45
10.	II/b	0	0
11.	II/a	0	0
	Jumlah	26	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Diskominfo Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) sampai dengan S-2 (Strata 2). Pegawai dengan tingkat pendidikan S-1/D-IV merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 15 orang dan diikuti dengan pegawai dengan pendidikan S-2 sebanyak 8 orang, D. III sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 6 orang. Data selengkapnya seperti terlihat pada Tabel : 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1.	S2	4	6,90
2.	S1/ D. IV	35	60,34
3.	D. III	7	12,07
4.	SMA	12	20,69
5.	SMP	0	0
6.	SD	0	0
	Jumlah	58	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Diskominfo Tahun 2024

Dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang memadai diharapkan mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu pengembangan kompetensi pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar, dan bentuk pelatihan lainnya.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1.	Laki-laki	52	80,65
2.	Perempuan	6	19,35
	Jumlah	58	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Diskominfo Tahun 2020

d. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya manusia, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diperlukan sumber daya lainnya berupa sarana/aset pendukung pelaksanaan program kegiatan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sarana gedung kantor yang saat ini dipakai adalah :

1. Gedung kantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari untuk Kepala, Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Persandian dan Statistik
2. Gedung kantor di Jl. Kesatrian, Kepek, Wonosari untuk Bidang Layanan Informatika
3. Gedung LPPL yang berada di Komplek Bangsal Sewokoprojo untuk penyiaran Radio Swara Dhaksinarga.

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program/kegiatan tercatat sebagaimana rekapitulasi aset yang tersebut pada tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Tetap

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH HARGA Dlm Ribuan (Rp.)
1.3	ASET TETAP	6.404.435.508,02
1.3.02	Peralatan dan Mesin	19.081.556.156,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.226.098.395,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.226.098.395,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	844.278.600,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	161.884.395,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	219.935.400,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	654.751.785,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	521.386.235,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	521.386.235,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.220.900,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	845.900,00
1.3.02.03.02.0011	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	375.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	132.144.650,00

1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	132.144.650,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	7.300.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	7.300.000,00
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing	7.300.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.271.756.583,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.327.864.522,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	9.670.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	275.118.900,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.043.075.622,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.931.428.261,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	516.843.156,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	825.607.675,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	584.547.430,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	4.430.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.463.800,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	3.391.900,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	3.091.900,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	5.980.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.813.951.102,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	3.038.298.282,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	447.247.527,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	2.591.050.755,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	596.314.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	296.694.000,00
1.3.02.06.02.0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	71.525.000,00
1.3.02.06.02.0004	Alat Komunikasi Radio VHF	173.095.000,00
1.3.02.06.02.0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	55.000.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	142.619.500,00
1.3.02.06.03.0003	Peralatan Pemancar VHF/FM	29.799.500,00
1.3.02.06.03.0008	Peralatan Antena VHF/FM	19.580.000,00
1.3.02.06.03.0014	Peralatan Translator UHF/VHF	93.240.000,00
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	36.719.320,00
1.3.02.06.04.0006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	36.719.320,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	784.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	784.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	784.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	10.250.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	10.250.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	10.250.000,00
1.3.02.10	Komputer	10.096.664.291,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3.569.473.257,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	2.896.436.210,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	673.037.047,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	6.527.191.034,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	320.329.300,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	6.206.861.734,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.043.628.753,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.924.134.753,00

1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.924.134.753,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.924.134.753,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	119.494.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	119.494.000,00
1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi	119.494.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.259.047.003,00
1.3.04.03	Instalasi	95.641.000,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	61.431.000,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	61.431.000,00
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	34.210.000,00
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	34.210.000,00
1.3.04.04	Jaringan	1.163.406.003,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	33.000.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	33.000.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	1.130.406.003,00
1.3.04.04.03.0004	Jaringan dengan Media Udara	1.130.406.003,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	750.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	750.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	750.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	750.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kominfo Tahun 2024

e. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari sejauh mana Pencapaian dari setiap Indikator Kinerja Pelayanan (IKU) dan Pencapaian Realisasi Anggaran. Pada periode Renstra 2021-2026 kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang terdiri dari 3 indikator utama sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah
- 2) Persentase penerapan Metadata Sesuai Standar
- 3) Persentase Layanan Keamanan Informasi

Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan indikator kinerja sasaran dibagi menjadi dua periodisasi yaitu Tahun 2021-2024 dan Tahun 2025. Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 akan menggunakan nomenklatur program kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sedangkan Tahun 2025 menggunakan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang ada, pada tahun 2021 secara keseluruhan capaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil cukup baik dengan rasio capaian yang terendah sebesar 92,30 dan tertinggi sebesar 156,30. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terendah pada indikator kinerja sasaran : Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah. Pada tahun 2021 tingkat kepuasan yang sangat tinggi, karena terjadinya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan penggunaan fasilitas Teknologi Informasi sangat diperlukan.

Tahun 2021 secara keseluruhan capaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II berhasil baik dengan rasio capaian yang terendah sebesar 0 dan tertinggi sebesar 79,5. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terendah pada indikator kinerja sasaran : Persentase Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD, Hal ini disebabkan target dari indikator Persentase Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD terdapat pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Pada tahun 2022 dari target sebesar 42,87 tercapai 92,30 dengan prosentase 98,12%, sedangkan tahun 2023 dari target 156,30. Tahun 2024 pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika pelayanan mencapai 100 % dari semua indikator. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertinggi masih terdapat pada indikator kinerja sasaran : pelayanan komunikasi dan informatika realisasinya melebihi target, dikarenakan jumlah pengaduan gangguan lebih banyak daripada jumlah Perangkat Daerah sehingga capaian realisasi melebihi target. Sedangkan Penerapan metadata sesuai standar dan layanan keamanan informasi realisasinya 100 persen, sehingga kesenjangan/gap pelayanan tidak signifikan. Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh sarana infrastruktur TIK yang sudah baik, dan mulai dilaksanakannya pengembangan infrastruktur jaringan Fiber Optik serta mulai optimalnya kerja PPID utama dan PPID Pembantu.

Selain keberhasilan dalam kinerja pelayanan, Dinas Komunikasi dan Informatika juga mendapatkan pengakuan dari pihak luar dengan mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

Tabel 2.5
DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2025

No.	Nama Penghargaan	Tahun
1	Anugerah Media Humas kategori Website terbaik III	2021
2	Anugerah Media Humas kategori Media Sosial terbaik I	2021
3	Penghargaan Gerakan Menuju Smart City dari Kementerian Kominfo Kategori Smart Branding PADI (Pasar Digital)	2021
4	Penghargaan sebagai Badan Publik dengan Capaian Nilai Tertinggi di Tingkat Kabupaten Gunungkidul untuk Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi DIY	2021

5	Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY dari Komisi Informasi Provinsi DIY	2022
6	Penghargaan dari Forum Smart City dengan 2 Kategori yaitu : Kategori Smart Branding dan Smart Society	2023
7	Penghargaan Terbaik II Kategori Media Sosial pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2023	2023
8	Penghargaan Terbaik III Kategori Media Audiovisual pada ajang Anugrah Media Humas (AMH)	2023
9	Penghargaan Terbaik II Best Anchor/Pembaca Berita yang diterima penyiar LPPL Radio Swara Dhaksinarga Fm atas nama GITA APRILIA	2023
10	Status informatif pada Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik	2023
11	Status informatif pada Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik	2024
12	Indeks KAMI dari nilai 175 meningkat menjadi 479	2024
13	SP4NLAPOR mendapatkan penilaian : Implementator SP4NLAPOR! Predikat Nilai “Sangat Baik”	2024
14	EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) dengan kategori baik	2024
15	APRESIASI PENYIARAN KPID (Komisi Penyiaran Informasi Daerah) dengan nilai : Program Siaran Peduli kebencanaan terbaik dalam Kategori Radio	2024
16	ANUGERAH KAMPANYE ANTI NARKOTIKA BNNP DIY 2024 dengan Kategori Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika/ P4GN Melalui Media Elektronik	2024
17	Anugerah Humas Nasional : Juara 1 Kategori Audio Visual	2024
18.	Gajah Mada <i>Digital Transformation Governance</i> Index (GM-DTGI) Kategori Kabupaten Di Indonesia dalam Tata kelola Transformasi Digital terbaik ke-4	2024
19.	Penghargaan <i>Smart City</i> kategori <i>Smart Living</i> oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI	2024

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini tidak terlepas dari kontribusi dan kerjasama yang baik dari seluruh bidang dan sekretariat dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 2.6. sebagai berikut :

TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	83,62	85,84	87,78	89,72	91,67	92,30	92,30	156,30	140,92		110	107	178	152	
	Persentase penerapan metadata sesuai standar	-	-	-	20	40	60	80	100	40	60	100	100		200	150	166	125	
	Persentase layanan keamanan informasi	-	-	-	25	40	60	80	90	40	60	100	100		160	150	166	125	
	Nilai AKIP PD	-	-	-	80,10	80,25	80,50	80,75	81,00	79,20	79,60	80,42	80,86		98,87	99,19	99,90	100,13	

Dari tabel diatas terlihat, pelayanan komunikasi dan informatika realisasinya melebihi target, dikarenakan jumlah pengaduan gangguan lebih banyak daripada jumlah Perangkat Daerah sehingga capaian realisasi melebihi target. Sedangkan Penerapan metadata sesuai standar dan layanan keamanan informasi realisasinya 100 persen, sehingga kesenjangan/gap pelayanan tidak signifikan.

f. Akuntabilitas Anggaran

Jumlah program dan kegiatan pada Renstra Tahun 2021-2026 terbagi menjadi 2 periode, yaitu tahun 2021 – 2022 dengan menggunakan nomenklatur program kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Kominfo melaksanakan 5 program dengan 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sedangkan tahun 2023-2025 dengan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Kominfo melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan

Dalam pelaksanaannya, selama periode tahun anggaran 2021 sampai dengan 2025 semua program telah dilaksanakan. Enam program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Tahun 2024 dengan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Kominfo mendapatkan alokasi

anggaran belanja sebesar Rp19.871.330.894,00 untuk melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja keuangan pada Triwulan II sebesar 26,21% atau realisasi sebesar Rp5.208.514.038,00.

Pagu dan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dalam pencapaian indikator kinerja perangkat daerah adalah sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini.

TABEL 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021-2026

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
	Tahun ke					Tahun ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.597.522.794	5.062.616.434	5.273.229.755	5.427.973.743	5.377.854.930					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.500.000	11.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000	8.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	5.080.000	5.250.000	7.615.000	9.302.400	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	498.000	246.900	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	248.000	190.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000	500.000	248.000	246.900	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	250.000	498.000	190.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	N/A	n/a	1.200.000	999.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.450.000	2.000.000	1.973.000	750.000	

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.607.257.794	3.439.111.434	3.535.826	3.740.118.743	3.597.451.930		2.995.148.812	1.693.379.939	1.922.145.057	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.597.932.794,	3.429.661.434	3.526.251.755	3.730.543.743	3.569.876.930		2.989.019.812	1.685.378.939	1.914.945.057	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	587.000	1.056.200	1.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000	7.650.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	5.568.000	7.248.000	6.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.590.000	2.000.000	12.600.000	32.026.904	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.590.000	2.000.000	12.600.000	32.026.904	
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.802.000	1.500.000	49.628.350	1.045.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	55.700.000	50.000.000	113.000.000	192.000.000	25.900.000	30.000.000	74.125.500	29.105.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	17.950.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	13.11.000	16.850.000	16.690.500	17.528.200	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	7.860.000	6.300.000	5.880.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A						4.460.000	5.600.000	8.450.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.250.000	226.250.000	226.250.000	226.250.000	226.250.000	18.379.179	192.659.837	304.018.380	313.090.923	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	0	56.000.000	0	31.000.000	0	2.780.000	0	41.758.200	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.780.000	0	520.491.313	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000	920.000.000	923.000.000	923.000.000	923.000.000	301.536.818	283.437.262	178.441.430	401.883.575	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143405000	143.405.000	152.105.000	161.255.000	161.255.000	42.317.400	116.146.500	128.808.900	118.607.738	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	155.200.000	231.350.000,	225.248.000,	204.700.000	205.248.000	97.464.709	158.302.840	178.441.657	173.88.050	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	1.950.000	51.950.000	1.950.000	51.950.000	50.813.000	36.610.050	47.971.430	17.299.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	46.000.000	6.000.000	51.000.000	6.000.000	25.700.000	5.000.000	98.724.900	164.067.890	
Program Informasi dan Komunikasi Publik										
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota										
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	123.000.000	162.220.000	162.220.000	162.220.000	162.220.000	627.215.000	308.287.400	181.871.822	588.184.495	
Pengelolaan Media Komunikasi Punlik	522.480.000	522.480.000	522.480.000	522.480.000	522.480.000	625.736.626	3.005.795.453	471.442.010	1.749.660.510	
Pelayanan Informasi Publik	149.500.000	149.500.000	149.500.000	149.500.000	149.500.000	270.030.000	116.970.000	152.170.800	99.825.000	

Layanan Hubungan Media	288.960.000	288.960.000	288.960.000	288.960.000	288.960.000	185.096.001	2.396.934.500	221.439.500	943.889.700	
Program Aplikasi Informatika										
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah										
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.590.000	7.920.000	55.000	55.500	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.326.390.000,	8.750.000.000	9.273.000.000	9.850.000.000	9.850.000.000	13.140.000	10.467.658.952	8.835.854.040	9.892.567.300	
Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota										
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	820.363.650	545.071.050	448/373.400	1.177.297.100	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	33.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	13.140.000	31/460.000	54.350.000	52.000.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	20.000.000	105.000.000	110.000.000	160.000.000	160.000.000	44.913.000	20.000.000	41.100.000	158.537.000	
Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	n/a	224.966.500	50.000.000	317.365..300	

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota										
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	118.080.000	118.080.000	118.080.000	118.080.000	118.080.000	23.598.000	35.280.000	38.830.000	78.677.500	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	7.200.000	21.345.000	25.954.400	14.830.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota										
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	117.288.925	18.515.925	22.350.000	52.110.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berdasarkan Elektronik dan Non elektronik	12.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	8.700.000	11.379.600	25.350.000	42.747.000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	158.110.000	158.110.000	158.110.000	158.110.000	158.110.000	46.102.712	122.955.000	306.015.900	198.958.947	
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi										

Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota										
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	6.475.000	6.600.000	4.715.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN										
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	n/a	n/a	n/a	700.000.000	700.000.000	n/a	n/a	700.000.000	699.990.000	
Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	n/a	n/a	n/a	700.000.000	700.000.000	n/a	n/a	700.000.000	700.000.000	

Dalam pelaksanaan anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mencapai realisasi pada tahun 2021-2024 selalu mencapai 90% dari target anggaran. Hal ini menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan sangat baik dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian masih perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab belum tercapainya target 100%, sehingga dapat diambil Langkah-langkah untuk meningkatkan realisasi anggaran di masa yang akan datang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum mencapai target 100 antara lain sebagai berikut :

- 1) Efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Mutasi pegawai menyebabkan perencanaan penganggaran untuk gaji dan tunjangan tidak dapat direalisasikan secara tepat.

g. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

❖ Tantangan umum pembangunan dan pengembangan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul :

- 1) Belum optimalnya tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintah Digital (Pemdi);
- 2) Masih rendahnya Indek Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Ekosistem digital masih belum memiliki pola sehingga indek transformasi digital belum optimal;
- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang disebabkan berubahnya indikator evaluasi PPID oleh Komisi Informasi Daerah (KID);
- 5) Belum optimalnya publikasi berjejaring yang mengoptimalkan kolaborasi posting dan interaksi dinamis antara pemerintah dan masyarakat melalui sistem elektronik dan media sosial;
- 6) Anggaran pengembangan media publikasi luar ruang masih kurang sehingga sosialisasi kebijakan dan hasil capaian pembangunan belum optimal dalam menjangkau masyarakat lintas generasi;
- 7) Masih terdapat titik *blank spot* dan belum terjangkau akses telekomunikasi yang menyebabkan hambatan komunikasi melalui teknologi digital;
- 8) Pemerataan infrastruktur belum mampu menjangkau pada seluruh wilayah padukuhan;
- 9) Belum optimalnya literasi digital di kalangan pemerintah dan masyarakat sebagai fondasi dasar terciptanya ekosistem digital;
- 10) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) berlatar belakang TIK yang tersertifikasi dan terstandarisasi dalam melaksanakan tugas pengembangan dan pembangunan sistem elektronik, infrastruktur, komunikasi publik, manajemen data, persandian, liputan dan keterbukaan informasi publik;
- 11) Pemahaman kebijakan, manajemen, tata kelola data belum sepenuhnya dipahami oleh SDM pada Perangkat Daerah;
- 12) Integrasi data dalam mewujudkan satu data gunungkidul masih terkendala standarisasi data dan metadata;
- 13) Standar keamanan informasi belum diterapkan di semua Perangkat Daerah;

❖ **Peluang dan potensi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul :**

- 1) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dalam urusan keistimewaan yang berpeluang untuk pembangunan infrastruktur Kabupaten Gunungkidul pendukung melalui kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital;
- 2) Berdasar Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Sehingga hal tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mempercepat pemerataan infrastruktur, layanan informatika dan pemberdayaan informatika yang terintegrasi sehingga hal tersebut dapat mengakselerasi terwujudnya ekosistem digital berbasis big Data;
- 3) Hasil capaian evaluasi *smart city* Kabupaten Gunungkidul setiap tahun meningkat sehingga dapat mempermudah dan mengakselerasi strategi *branding* Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Melalui evaluasi rutin indeks keamanan informasi, untuk meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi, maka dilaksanakan pengelolaan persandian dan keamanan informasi. Fungsi dari kegiatan ini adalah memberikan layanan persandian dan keamanan informasi, melaksanakan audit keamanan informasi, mengelola informasi berklasifikasi, meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemerintah daerah;
- 5) Melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul, dapat meningkatkan kualitas tata kelola data dan tersedianya Bank Data di Kabupaten Gunungkidul untuk di kembangkan menjadi materi pendukung keputusan berbasis artifisial intelijen (AI).

h. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah melalui bidang layanan informatika, melayani penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur di dalamnya meliputi penyediaan bandwidth, pelayanan gangguan jaringan, pengembangan dan pembangunan sistem elektronik dan peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan infrastruktur dan sistem elektronik. Sedangkan pada bidang informasi dan komunikasi publik memiliki tugas pembinaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang bermitra dengan seluruh lembaga milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kemudian bidang persandian dan statistik, melaksanakan fungsi keamanan sistem elektronik dan data dengan berkolaborasi bersama lintas perangkat daerah baik lokal, regional maupun nasional.

Adapun kelompok sasaran yang menjadi konsumen layanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

TABEL 2.8
KELOMPOK YANG MENJADI SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

No	Sasaran	Jumlah
1	Infrastruktur Perangkat Daerah	47
2	Infrastruktur Kalurahan	144
3	Infrastruktur Padukuhan	1.429
4	Kelompok Informasi Masyarakat	1.429
5	PPID OPD	47
6.	PPID Kalurahan	144
7.	Keamanan informasi Perangkat Daerah	47
8.	Statistik sektoral Perangkat Daerah	47

2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 46,63% dari total luas Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pendekatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika memiliki tantangan tersendiri. Sehingga hal tersebut menimbulkan perbedaan investasi infrastruktur kabupaten Gunungkidul dibanding dengan kabupaten kota lainnya di Yogyakarta. dengan pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, menyebabkan pembiayaan pembangunan dan pengembangan urusan teknologi informasi membutuhkan tahapan yang terstruktur dan terukur menyesuaikan kondisi keuangan daerah,

Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka status keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, formal dan utuh. Dalam kaitannya dengan kebudayaan (Pasal 7) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul memiliki peran dalam penataan jaringan komunikasi terutama di kawasan pelestarian budaya dan pariwisata.

Kondisi infrastruktur digital yang belum merata pada setiap padukuhan, menyebabkan proses peningkatan kapasitas literasi digital mengalami kendala akses jaringan internet. sehingga untuk meningkatkan dan mempercepat transformasi digital Kabupaten Gunungkidul dibutuhkan percepatan pembangunan pemerataan infrastruktur tersebut agar proses literasi digital dapat terdukung secara optimal.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam pelayanan kepada masyarakat perlu didukung serta

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik/Pemerintah Digital (PEMDI).

Melalui infrastruktur yang tersedia Pemerintah Daerah dapat melaksanakan strategi komunikasi publik yang memadai. Strategi komunikasi publik disusun dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kebijakan dan capaian pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan literasi digital yang optimal dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan komunikasi data yang aman mencakup semua OPD akan menciptakan ruang digital yang ramah dan sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan infrastruktur, data, keamanan dan publikasi yang berbasis agenda setting akan mewujudkan harmonisasi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Kolaborasi dan kemitraan dengan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah dan media melalui teknologi informasi dapat mengakselerasi target-target misi dan visi pemerintah untuk dapat segera terwujud.

Adapun Program akses internet bagi masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dibangun sebanyak 1.233 lokasi yang tersebar pada fasilitas layanan publik strategis seperti balai padukuhan, balai kalurahan, sekolah, puskesmas, unit pelaksana teknis, kantor kapanewon dan perangkat daerah sampai dengan akhir tahun 2024. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk mendukung transformasi digital, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengurangi kesenjangan informasi antar wilayah, membuka akses informasi, meningkatkan kemampuan TIK, mengurangi kesenjangan digital, memberdayakan literasi digital, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.9
Jumlah Layanan Akses Internet

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	BACKBONE	3
2	SEKOLAH DASAR	73
3	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	34
4	UPT	10
5	PUSKESMAS	30
6	TERMINAL	2
7	BPP	18
8	KALURAHAN	144
9	PADUKUHAN	269
10	OPD	29
11	RSUD	2
12	KAPANEWON	18

13	PASAR	9
14	LAYANAN KEPENDUDUKAN (SIAK)	18
15	PLKB	18
16	PARIWISATA	25
17	LEMBAGA LAINNYA	11
18	PUSKESWAN	9
19	KORWIL PENDIDIKAN	18
20	WIFI PUBLIC (CSR)	2
21	WIFI PUBLIC	395
22	CCTV PEMANTAU LALU LINTAS	69
23	CCTV PELAYANAN KECAMATAN	12
24	CCTV PELAYANAN OPD	9
27	CCTV PEMANTAU BERMAIN ANAK	1
28	CCTV PEMANTAU JARINGAN/BACKBONE	3
29	CCTV PEMANTAU WISATA	3
JUMLAH LAYANAN		1233

Sumber : Data Bidang Layanan Informatika Tahun 2024

Dalam penyebaran informasi kebijakan dan hasil-hasil capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tantangan tersendiri, sehingga dalam melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik relatif belum terakselerasi secara optimal. Kesadaran lembaga dalam penyediaan informasi umum dan informasi yang dikecualikan masih harus ditingkatkan. kesadaran atas hak-hak informasi bagi masyarakat juga masih terus dilaksanakan baik melalui bimbingan teknis ataupun diklat bagi aparatur pemerintah, Karakteristik masyarakat pedesaan yang kental dengan budaya tradisional sehingga belum semua masyarakat memanfaatkan media digital. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul membangun relasi komunikasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk mengurai tantangan tersebut. KIM merupakan kelompok masyarakat yang menjadi mitra aktif pemerintah, tugas dan peran kim adalah menjalin komunikasi dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat Padukuhan. KIM memanfaatkan media komunikasi digital dan media sosial dalam berinteraksi. Fungsi utama KIM adalah untuk memberitakan potensi dan peristiwa ditingkat padukuhan serta sebagai agen-agen transformasi digital berbasis kelompok masyarakat. Berikut kami sajikan data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif seperti pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

No	Kapanewon	Jumlah KIM	Tahun Berdiri
1	Purwosari	32	Tahun 2023
2	Panggang	44	Tahun 2023
3	Saptosari	60	Tahun 2023
4	Tanjungsari	71	Tahun 2023
5	Tepus	83	Tahun 2023
6	Patuk	72	Tahun 2023
7	Wonosari	103	Tahun 2023
8	Nglipar	53	Tahun 2023
9	Playen	101	Tahun 2023
10	Paliyan	50	Tahun 2023
11	Semanu	106	Tahun 2023
12	Karangmojo	104	Tahun 2023
13	Ponjong	119	Tahun 2023
14	Rongkop	100	Tahun 2023
15	Semin	116	Tahun 2023
16	Ngawen	66	Tahun 2023
17	Gedangsari	67	Tahun 2023
18	Girisubo	82	Tahun 2023

Sumber : Data Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024

Sehubungan dengan berkembangnya KIM di kabupaten Gunungkidul yang maju pesat, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah menginisiasi lahirnya Peraturan Bupati yang mengatur tentang *Smart City* di Gunungkidul. yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2023 tentang Masterplan *Smart City* yang didalamnya memuat tentang road map rencana pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang berbasis Kota Cerdas. sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan progres yang baik. Setiap tahun hasil evaluasi *smart city* oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI terhadap kabupaten gunungkidul selalu meningkat dan memperoleh penghargaan sebagai implementer *smart city* terbaik nasional.

Sedangkan pada aspek pembangunan tata kelola data, melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul, Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul telah berhasil meningkatkan nilai indek Satu Data Indonesia dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektornya. Penyelenggaraan Satu Data Daerah

dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Maksud penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, Pemerintah Daerah, dan Instansi Vertikal.

Sistem elektronik yang terbangun dan terus berkembang seiring dengan perubahan-perubahan kebijakan dari pusat, telah melahirkan tantangan baru dalam aspek keamanan informasi. Keamanan informasi dan persandian menjadi kebutuhan penting dalam menjaga dan mengamankan data dan informasi milik pemerintah. bentuk-bentuk layanan keamanan informasi dapat berupa pelayanan publik terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Fungsi dari kegiatan ini adalah memberikan layanan persandian dan keamanan informasi, melaksanakan audit keamanan informasi, mengelola informasi berklasifikasi, meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengembangannya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. memperkuat dokumentasi proses bisnis, pembangunan bank data, literasi digital, penerapan enkripsi keamanan, mempelajari algoritma dan pemanfaatan artifisial intelijen dalam pemanfaatan teknologi digital. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya Pemerataan Infrastruktur jaringan internet	Belum optimalnya kualitas layanan dan kecepatan akses	- Masih terdapat adanya wilayah yang belum terjangkau layanan internet (<i>blankspot</i>). - Keterbatasan jangkauan jaringan intra pemerintah daerah. - Masih adanya aduan masyarakat terkait kurang baiknya kualitas layanan informatika. - Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. - Belum memiliki skema dan rencana kontijensi kegagalan teknologi akibat bencana. -
2.	Kurangnya integrasi Sistem Elektronik	Belum optimalnya Penerapan SPBE/Pemdi terintegrasi	- pengelolaan keamanan informasi lemah. - rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah. - Belum tersedia API sebagai penghubung antar sistem elektronik.

4.	Belum Terintegrasinya Strategi Komunikasi publik pemerintah	Kurangnya Kesadaran Perangkat daerah kolaborasi publikasi berbasis isu	- Rendahnya Kesadaran mentaati SOP. - Keterbatasan pemanfaatan akses informasi publik melalui media cetak dan elektronik (media massa konvensional) khususnya media televisi dan koran yang belum berbasis agenda setting. - Keterbatasan komunikasi kemitraan publik melalui media komunikasi interpersonal seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). - Tidak tersedianya wahana kreatifitas terintegrasi untuk menumbuhkembangkan kreatifitas masyarakat berupa studio maupun fasilitas praktek literasi digital.
5.	Penyalahgunaan teknologi dan informasi (peretasan atau serangan siber)	Lemahnya kesadaran keamanan informasi SDM Perangkat daerah.	- Kurangnya Kepedulian terhadap keamanan informasi di Perangkat Daerah - Kurangnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan keamanan informasi dan audit keamanan informasi
6.	Belum optimalnya integrasi data daerah	Kurangnya Koordinasi lintas lembaga horizontal dan vertikal	- Standar data dan metadata belum sepenuhnya dipahami oleh SDM di Perangkat Daerah. - Kurangnya pemahaman arti penting data bagi kebijakan oleh para pengampu data perangkat daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul yang terkait dengan visi, misi dan program Bupati Gunungkidul, khususnya dalam hal peningkatan sarana prasarana penunjang telekomunikasi dan informatika, serta melihat kondisi aktual tantangan, hambatan, isu dan peluang Dinas Komunikasi dan Informatika di atas, maka dibutuhkan percepatan dan akselerasi pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Implementasinya wajib sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah, dengan demikian maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaannya antara lain :

Tabel 2.12
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4
Visi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul : <i>“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”</i>			
Misi 4 : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi sebagai Upaya Menurunkan Ketimpangan			

melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan Meningkatkan Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan.			
1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Akses infrastruktur/ internet belum merata	- Topografi dan geografi wilayah. - Luas Wilayah di bandingkan dengan jumlah penduduk yang menjadi aspek perhitungan investasi bidang telekomunikasi. - Terbatasnya anggaran yang tersedia.	- Infrastruktur sebagai akselator literasi digital. - Inovasi JARIK AGUNG (Jaringan Infrastruktur Komunikasi Agawe Ungguling Gunungkidul) sebagai bentuk aksi percepatan pembangunan infrastruktur. - Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi (menara). - Evaluasi Indeks Masyarakat Digital yang mensyaratkan pemerataan infrastruktur. - Evaluasi Transformasi digital yang mensyaratkan ekosistem digital termasuk infrastruktur.
	Sistem elektronik belum sepenuhnya terintegrasi.	Lemahnya pendokumentasian proses bisnis pembangunan dan pengembangan aplikasi.	Tersedianya road map SPBE/Pemdi.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Belum optimalnya Strategi Komunikasi publik dan agenda setting	- Kurangnya SDM berlatar belakang pendidikan Kehumasan. - Belum memiliki Studio kreatifitas untuk media inkubator kecakapan digital bidang komunikasi dan informasi.	- Adanya talenta lokal di di kabupaten Gunungkidul seperti forum Influencer, forum humas se-kabupaten Gunungkidul. - Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif di setiap padukuhan. - Penilaian Keterbukaan Informasi Publik.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum optimalnya integrasi data antar OPD .	- Standar data dan metadata belum sepenuhnya dipahami oleh SDM di semua Perangkat Daerah. - Struktur format database yang berubah-ubah.	- Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul. - Adanya inovasi DOPADU (Data Olahan Persektor terpadu). - Penilaian EPSS

			- Evaluasi Satu Data Indonesia.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyalahgunaan teknologi dan informasi (serangan siber/peretasan)	- Kesadaran terhadap keamanan informasi di Perangkat Daerah masih rendah. - Terbatasnya SDM dengan latar belakang pendidikan keamanan informasi dan audit keamanan informasi.	- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. - Adanya MOU kerjasama antara Dinas Kominfo dan BSSN/BSRe.

b. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah “*Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*”, sehingga untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat;
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Selanjutnya, untuk melaksanakan misi tersebut, Kabupaten Gunungkidul mencanangkan 7 (tujuh) program strategis yang meliputi:

1. Bocah Pinter

Meningkatkan derajat pendidikan warga melalui penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata.
2. Warga Sehat

Meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan untuk rakyat.
3. Tani Makmur dan UMKM Berdaya

Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor unggulan Gunungkidul khususnya sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan skala usaha mikro dan kecil, dan industri pariwisata berbasis Masyarakat.

4. Gunungkidul Berdikari
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal dan investasi ramah lingkungan yang didukung infrastruktur berkualitas.
5. Pamong Nglayani dan Ngayomi
Meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan, kualitas layanan publik dan penghormatan hak politik warga serta meningkatkan kepastian hukum bagi Masyarakat.
6. Warga Gayeng-Guyub
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan melestarikan budaya luhur.
7. Alam Lestari
Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan resiliensi warga terhadap bencana dan perubahan iklim.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian misi ke 4 : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban. Strategi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan misi ke 4 dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial;
2. Meningkatkan layanan pemerintahan berbasis digital (sistem e-government) yang efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat;
3. Meningkatkan penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah; dan
4. Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna memperkuat keterbukaan informasi, dan penyebaran program pembangunan melalui *branding* daerah.

c. Telaah Renstra Kementerian Dan Lembaga (Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika)

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2029 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan yang baik.

Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Untuk itu, Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional. Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital.

Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra K/L Kominfo tahun 2020-2024 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.13
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan internet	Faktor Geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul, SDM dan Anggaran.	Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan adanya CSR
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan internet	Perkembangan teknologi belum diimbangi dengan peningkatan sdm maupun sarana prasarana dan dukungan anggaran	Adanya CSR
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Tidak berwenang mengelola konektivitas layanan pos	Bukan merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Kabupaten	Tidak ada

4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	Tidak berwenang mengelola konektivitas layanan pos	Bukan merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Kabupaten	Tidak ada
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Tidak berwenang mengelola konektivitas layanan pos	Bukan merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Kabupaten	Tidak ada
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Belum optimalnya pemanfaatan TIK sebagai media Pemasaran dan Pengiriman.	Kondisi geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul dan masih kurangnya SDm dalam menginformasikan pemanfaatan TIK.	Adanya Media sosial sebagai alat untuk penyebaran informasi.
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Belum optimalnya kegiatan guna meningkatkan Indeks Literasi digital masyarakat yang masih rendah	Faktor penghambat antara lain masih rendahnya pendidikan, jenis pekerjaan, kondisi ekonomi dan kondisi geografis wilayah	Indeks maturity digital tinggi
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Belum optimalnya pelaksanaan SPBE pada masing-masing Perangkat Daerah.	Belum semua Perangkat Daerah mencantumkan SPBE sebagai program dan kegiatan	Penilaian SPBE dari Pusat
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya publikasi dan informasi untuk mengekspos program prioritas pemerintah dan potensi daerah	Keterbatasan pemanfaatan akses informasi publik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi interpersonal, website, radio dan TV	Adanya KIM, PPID, Radio dan TV.
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelaksanaan SPBE dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan	Belum semua Perangkat Daerah mencantumkan SPBE sebagai program dan kegiatan	Penilaian SPBE dari Pusat

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul selaras dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

Terwujudnya Transformasi Digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul selaras dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat
- Terwujudnya prinsip Satu Data Indonesia
- Terwujudnya mitigasi ancaman keamanan siber

d. Telaahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY Tahun 2022-2027

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2022-2027 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 2.14 di bawah ini.

Tabel 2.14

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2022-2027

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kominfo DIY	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan;	Pengelola/admin aduan dilaksanakan oleh petugas yang sudah mempunyai tugas pokok lain sehingga hanya dianggap kerja sambilan.	Pengelola/admin aduan sering ganti personil karena mutasi sehingga petugas yang baru harus belajar dari awal.	Adanya penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten
2.	Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum optimalnya pelaksanaan SPBE sesuai ketentuan dan indikator	Belum semua Perangkat Daerah mencantumkan SPBE sebagai program dan kegiatan	Penilaian SPBE dari Pusat
3.	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di perangkat daerah.	Belum optimalnya pemanfaatan SPBE dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan	Belum semua Perangkat Daerah mencantumkan SPBE sebagai program dan kegiatan	Penilaian SPBE dari Pusat

Dari tabel di atas terlihat, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sudah sejalan dengan Renstra Dinas Kominfo provinsi DIY yaitu

- Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik)
- Terwujudnya Transformasi Digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)

e. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 2.15 sebagai berikut :

Tabel 2.15
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaah RTRW dan KLHS

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kebijakan penataan ruang wilayah di dalam RTRW antara lain peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya, air dan energi dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai	Terbatasnya SDM dan anggaran, tidak memungkinkan untuk memasang jaringan internet dan CCTV sesuai yang diharapkan.	Terbatasnya pendanaan tidak memungkinkan untuk pembangunan jaringan internet dan CCTV sesuai yang diharapkan, baik dari segi jumlah maupun lokasi	Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur telekomunikasi dan informatika dengan memasang jaringan internet dan CCTV pada lokasi yang penting seperti di perbatasan dan obyek wisata
	Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan pelayanan dasar belum merata (TPB KLHS, isu nomor 2)	Terbatasnya SDM dan anggaran, tidak memungkinkan untuk memasang jaringan internet ke seluruh wilayah kabupaten Gunungkidul dalam waktu yang ditentukan.	Kondisi alam wilayah kabupaten Gunungkidul yang bergunung-gunung menyulitkan dalam pemasangan titik internet di lokasi.	Sudah terpasang jaringan internet yang menjangkau sampai ke seluruh kalurahan dan beberpa padukuhan.
2.	Rencana pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika melalui pembangunan menara bersama	Ketaatan penyelenggaraan/ pemilik menara	Tuntutan ganti rugi masyarakat terhadap lahan dan lingkungan	Kebijakan/regulasi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi
3	Rencana pengaturan tata letak menara telekomunikasi dalam Rencana Tata Letak Menara (RTLTM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	<i>Site plan</i> menara telah diatur, perlu adanya penataan ulang sesuai dinamika pembangunan	Luas dan topografi kawasan pemukiman di Kabupaten Gunungkidul	KPU USO untuk layanan, kebijakan pusat untuk pemberian layanan

f. Isu Strategis

Isu strategis penyelenggara komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dirumuskan sebagai permasalahan yang telah teridentifikasi dan diprediksi akan terjadi dalam jangka menengah ke depan. Isu strategis yang dirumuskan juga meliputi tantangan dan peluang dalam konteks penanggulangan bencana maupun pembangunan secara umum yang perlu direspon melalui kebijakan dan strategi serta rencana aksi pada 5 (lima) tahun ke depan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 didapat 6 (enam) isu strategis pembangunan, yaitu:

- a. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim;
- b. Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata;
- c. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha;
- d. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas;
- e. Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum; dan
- f. Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik.

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan yang dihadapi perangkat daerah, keterkaitan dengan isu KLHS, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional, diperoleh beberapa isu strategis utama yang akan menjadi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika pada periode 2025–2029.

Pertama, pemerataan akses informasi guna peningkatan kualitas SDM bidang TIK dan literasi digital bagi masyarakat masih menjadi tantangan. Meskipun terdapat potensi besar dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya layanan publik berbasis digital, sehingga diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur sekaligus pemerataan akses informasi guna meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Kedua, optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Pemerintah Digital (PEMDI). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan SPBE dalam pengelolaan pemerintahan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dan indikator yang ditetapkan. Padahal, transformasi digital merupakan agenda nasional dan global yang menuntut percepatan digitalisasi layanan publik. Oleh karena itu, penguatan SPBE/PEMDI menjadi isu strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur TIK. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika belum merata, sementara pengaturan menara telekomunikasi sebagian kewenangannya tidak lagi berada di daerah. Sementara itu, perkembangan teknologi global seperti Internet of Things (IoT) menuntut kesiapan jaringan komunikasi yang kuat dan

inklusif. Hal ini menjadikan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK sebagai isu strategis untuk mendukung transformasi digital, terwujudnya masyarakat digital dan pengembangan smart city masih menjadi prioritas utama.

Keempat, penguatan tata kelola strategi komunikasi publik berbasis pemberdayaan kolaboratif. merupakan bentuk keterbukaan informasi publik pemerintah untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi publik. publikasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus meningkatkan iklim kondusif dan ketertiban masyarakat. Strategi Komunikasi publik berbasis Pemanfaatan data statistik dalam pengambilan keputusan, merupakan tugas bersama seluruh perangkat daerah yang di kordinasikan oleh Kordinator data dan wali data daerah. Sementara itu, kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi semakin mendesak untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, tata kelola data menjadi isu strategis yang harus diperkuat.

Kelima, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Ancaman kebocoran data, serangan siber, serta isu perlindungan data pribadi semakin kompleks di era digital. Sejalan dengan kebijakan nasional pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), penguatan kapasitas dan sistem keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak.

Keenam, peningkatan literasi digital masyarakat dan pemberdayaan komunitas informasi. Tingkat literasi digital yang belum merata mengakibatkan kesenjangan pemanfaatan teknologi, baik dalam pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi. Di sisi lain, perkembangan teknologi global seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data, dan IoT membuka peluang sekaligus tantangan baru. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan komunitas informasi menjadi isu strategis untuk membangun smart city menuju terciptanya masyarakat digital dan mempercepat transformasi digital.

Dengan memperhatikan keenam isu strategis tersebut, arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Gunungkidul pada periode 2025–2029 difokuskan pada pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola digital, peningkatan kualitas SDM dan literasi masyarakat, serta perlindungan keamanan informasi

Adapun isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tabel 2.16. sebagai berikut:

Tabel 2.16
Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	SDM belum memadai sesuai kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kompetensi.	Penataan ruang wilayah: aksesibilitas jaringan telekomunikasi & informatika	kebutuhan akses teknologi untuk kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, energi)	meningkatnya cakupan jaringan pita lebar	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan pada misi Gbernur DIY Arah kebijakan misi provinsi DIY no 2	Pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM bidang TIK untuk mendukung pelayanan publik digital

Pelaksanaan SPBE/PEMDI	Belum optimalnya pelaksanaan SPBE sesuai ketentuan dan indikator	ketimpangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur • Global: transformasi digital • Nasional: siaran digital, digitalisasi layanan publik	Transformasi Digital	siaran digital, digitalisasi layanan publik		Optimalisasi implementasi SPBE dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan
Infrastruktur TIK (jaringan, menara, aplikasi)	Belum merata, kewenangan pengaturan menara terbatas	Rencana pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika melalui pembangunan menara bersama	perkembangan IoT (Internet of Things : serangkaian teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi antara dua perangkat atau lebih yang terhubung satu sama lain melalui jaringan komunikasi	pengembangan jaringan telekomunikasi & menara bersama		Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital dan smart city
Layanan komunikasi publik & data/statistik sektoral	Pemanfaatan data belum optimal, koordinasi PPID & statistik sektoral belum maksimal		keterbukaan informasi publik	kebijakan Satu Data Indonesia	misi Pemda DIY meningkatkan kapasitas & akses informasi petani/nelayan	Penguatan tata kelola data dan komunikasi publik berbasis prinsip Satu Data Indonesia
Keamanan informasi & persandian	Ancaman kebocoran data & serangan siber meningkat		regulasi perlindungan data pribadi & keamanan siber	pembentukan CSIRT, penguatan regulasi keamanan informasi		Penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi di era digital
Literasi digital masyarakat	Tingkat literasi digital belum merata, kesenjangan pemanfaatan teknologi		disrupsi teknologi (AI, big data, IoT)	arah kebijakan literasi digital masyarakat & pelaku usaha		Peningkatan literasi digital masyarakat dan pemberdayaan komunitas informasi untuk mendukung smart society

Dari tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan isu strateghis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerataan infrastruktur dan pemberdayaan informatika untuk mendukung transformasi digital, Literasi Digital, SPBE/PEMDI dan Smart City
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan integrasi data sebagai dasar perumusan kebijakan.
3. Meningkatkan kapasitas keamanan informasi guna melindungi data dan layanan publik dari ancaman siber.
4. Mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik.
5. Memperkuat identitas daerah melalui strategi branding yang partisipatif dan berbasis digital.
6. Memperluas jangkauan literasi digital untuk menguatkan ekosistem digital

Untuk melaksanakan isu isu strategi di atas Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam program kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana berbasis digital
2. Penguatan literasi digital masyarakat terkait mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berbasis teknologi.
3. Pemerataan akses internet dan perluasan infrastruktur jaringan

4. Pemetaan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah yang berkeadilan.
5. Mendukung Digitalisasi UMKM melalui platform e-commerce nasional
6. Mendukung pengembangan aplikasi pemasaran berbasis teknologi untuk produk pertanian, perikanan, dan industri kreatif.
7. Pelatihan digital bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing
8. Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan sosialisasi di sekolah dan komunitas.
9. Mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesehatan berbasis telemedicine dan rekam medis digital.
10. Penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik
11. Sosialisasi dan edukasi terkait literasi hukum dan etika digital kepada masyarakat.
12. Peningkatan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
13. Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
14. Penguatan keamanan siber melalui peningkatan kapasitas CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Menurut pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Rencana Strategis tersebut harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Kinerja PD selama lima tahun.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 merupakan arah pencapaian yang ingin diwujudkan selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan ini didasarkan pada hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, isu-isu strategis yang berkembang, serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Tujuan yang ditetapkan mencerminkan upaya Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat peran sebagai motor penggerak transformasi digital di daerah, sekaligus mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Dengan demikian, tujuan tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berupa kemudahan akses informasi, perlindungan data dan keamanan informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Secara umum, tujuan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman strategis untuk mengarahkan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, sehingga penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian dapat berjalan terpadu, sinergis, serta berkesinambungan.

Berdasarkan kondisi aktual dan hasil evaluasi, terdapat beberapa pertimbangan penting dalam telaahan tujuan Renstra, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika. Masih terdapat kesenjangan kualitas layanan, terutama di wilayah pedesaan.
- b. Penguatan keamanan informasi dan persandian. Ancaman kebocoran data dan serangan siber menuntut standar keamanan yang lebih kuat.
- c. Optimalisasi pengelolaan data dan statistik sektoral. Dibutuhkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- d. Peningkatan literasi digital masyarakat. Rendahnya literasi digital berimplikasi pada kesenjangan pemanfaatan teknologi.

Dengan telaahan tersebut, tujuan Renstra 2025–2029 dirumuskan tidak hanya sebagai target kelembagaan, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran adalah dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : Terwujudnya transformasi digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang bersifat terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap tujuan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan secara konkret melalui indikator kinerja yang jelas. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul 2025–2029 mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi publik, terbangunnya infrastruktur TIK yang andal, meningkatnya keamanan informasi, tersedianya data dan statistik sektoral yang terpadu, serta meningkatnya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan adanya sasaran yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan dapat diarahkan lebih efektif, sehingga pencapaian tujuan Renstra dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan. Penjabaran tujuan PD serta sasaran dan indikator kinerja utama PD dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Terwujudnya Tranformasi Digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) (Indeks)	-	1.6	1.6	2.1	2.1	2.2	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3.96	-	-	-	-	-	
		Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) (Indeks)	91	92	93	94	95	96	
		Terwujudnya prinsip Satu Data Indonesia	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Nilai)	2.37	2.65	2.85	3	3.1	3.2	
		Terwujudnya mitigasi ancaman keamanan siber	Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Sistem Elektronik) (Angka)	41	44	47	50	53	56	

3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029

Strategi perangkat daerah merupakan langkah-langkah utama yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, isu-isu strategis, ketersediaan sumber daya, serta peluang dan tantangan ke depan. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul 2025–2029 diarahkan pada:

- 1. Penguatan infrastruktur TIK melalui pembangunan jaringan komunikasi data yang lebih merata dan berkualitas.
- 2. Pengembangan aplikasi layanan publik terintegrasi guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 3. Peningkatan standar keamanan informasi dan optimalisasi persandian dalam rangka melindungi data pemerintah dan masyarakat.
- 4. Penguatan tata kelola data dan statistik sektoral untuk mendukung kebijakan berbasis data (data-driven policy).
- 5. Peningkatan literasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang TIK agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Landasan dalam perumusan program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Pada Bab III telah dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dikelompokkan ke dalam faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dan faktor internal yang berasal dari dalam PD. Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT, Perumusan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Visi	“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari Dan Berkeadaban’
Misi	Misi 4 : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya transformasi digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terwujudnya Pemerintahan digital yang inklusif aman dan sehat.	1. Penguatan Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), peningkatan kualitas desiminasi informasi dan pembangunan inkubator teknologi 2. Standarisasi tata kelola data dan menejemen data untuk menunjang pembuatan kebijakan. 3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman sistem keamanan informasi dengan melalui peningkatan kompetensi SDM Keamanan informasi untuk mewujudkan sistem elektronik handal melalui indikator evaluasi keamanan informasi secara rutin dan berkala	Percepatan transformasi digital

Tabel 3.3

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Faktor Eksternal	Peluang : 1. Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi (menara) 2. Adanya <i>cell Plan</i> menara telekomunikasi 3. Tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi 4. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif	Tantangan : 1. Akses internet belum merata 2. Belum optimalnya publikasi dan informasi untuk mengekpos program prioritas pemerintah dan potensi daerah 3. Penyalahgunaan teknologi dan informasi (serangan siber, pencurian data, hingga <i>hacking</i>)
Faktor Internal		

		4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
Kekuatan: 1. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul 2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Tupoksi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK	Alternatif Strategi : 1. Optimalisasi pemberitaan pembangunan oleh pemerintah informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 2. Pendayagunaan media informasi melalui peningkatan kualitas SDM 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kemampuan integrasi Sistem Integrasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi 2. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam meningkatkan pelaksanaan <i>e-government</i> dan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik 4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan pengamanan informasi bagi OPD
Kelemahan : 1. Sistem dan data antar OPD belum terintegrasi satu sama lain 2. Terbatasnya SDM yang trampil dan profesional 3. Tenaga operator di OPD dan kecamatan belum memenuhi standar kualifikasi kompetensi 4. Pengembangan aplikasi TIK belum optimal	Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi Informasi 2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Alternatif Strategi : 1. Optimalisasi penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul 2. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Mengembangkan Sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 4. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi

		5. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP
--	--	--

Berdasarkan interaksi antar faktor yang telah dirumuskan pada Tabel 3.3., selanjutnya dipilih dan dirumuskan strategi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Strategi yang dipilih tersebut kemudian disajikan pada Tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Peningkatan pemerataan infrastruktur teknologi dan menjaga stabilitas keamanan ruang siber untuk meningkatkan kualitas sistem elektronik, data, desiminasi informasi,transpa ransi serta peningkatan pelayanan publik berkualitas	Peningkatan akuntabilitas kinerja sistem elektronik melalui evaluasi SPBE untuk menunjang pemerataan infrastruktur teknologi, audit TIK, integrasi data, tata kelola aduan, transparansi, literasi digital dan efektifitas kolaborasi lintas sektor dalam memaksimalkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas	Percepatan pengembangan ekosistem digital melalui inkubator digital untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM digital melalui pemerataan infrastruktur, manajemen kemanan informasi yang maksimal, satu data terintegrasi, desiminasi informasi dan transparansi dalam manajemen pelayanan publik yang berkualitas	Optimalisasi peningkatan kualitas SDM berbakat digital sesuai kompetensi dan tersertifikasi secara nasional, untuk menudukung tata kelola infrastruktur digital yang berkualitas agar sistem elektronik pemerintah dapat optimal, sistem manejemen keamanan informasi yang tangguh dan mengintegrasikan seluruh satu data indoneisa di gunungkidul, serta mengelola manejemen desiminasi informasi pengaduan masyarakat secara transparan, dengan penyediaan sarana prasarana penunjang berbasis artifisial intelejen untuk pelayanan publik yang berkauualitas	Pemantapan dan adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap ekosistem digital dan transformasi melalui up date regulasi sesuai perkembangan teknologi yang berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan penyediaan sarana dan prasarana digital berkualitas, baik berupa layanan infrastruktur,

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan daerah merupakan pedoman pelaksanaan strategi yang lebih operasional. Arah kebijakan ini memastikan bahwa setiap langkah strategis yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah, nasional, dan dinamika global. Arah kebijakan yang ditempuh dalam Renstra 2025–2029 antara lain:

- 1. Meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui penyediaan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses.
- 2. Mengembangkan infrastruktur TIK yang inklusif untuk mendukung pemerataan akses digital di seluruh wilayah.
- 3. Memperkuat sistem keamanan informasi dan persandian guna menjaga kerahasiaan dan integritas data pemerintah serta publik.
- 4. Mengoptimalkan tata kelola statistik sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- 5. Mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan komunitas informasi.
- 6. Mendukung terwujudnya transformasi digital daerah dalam kerangka penguatan SPBE/PEMDI dan Smart City.

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Gunungkidul dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing daerah di era digital. Setelah strategi ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Arah perumusan Tujuan dan Sasaran kebijakan jangka menengah tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan dan sasaran Jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya transformasi digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3,96	-	-	-	-	-
			Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) (Indeks)	-	2,5	2,5	2,75	2,75	3
		Terwujudnya prinsip Satu Data Indonesia	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Nilai)	2,37	2,65	2,65	3	3,1	3,2

		Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) (Indeks)	91	92	93	94	95	96
		Terwujudnya mitigasi ancaman keamanan siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Sistem Elektronik) (Angka)	41	44	47	50	53	56

Dari arah kebijakan RPJMD yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika kemudian menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efiseien, dan Akuntabel	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesehatan berbasis telemedicine dan rekam medis digital.	
			Peningkatan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan	
		Menguatkan kebijakan dan komitmenpengemban smart city	Mewujudkan pemerataan infrastruktur dan pemberdayaan informatika untuk mendukung transformasi digital, Literasi Digital, SPBE dan Smart City	
		Meningkatkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kebijakan pemerintah dan	Mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik	

		meningkatkan layanan publik		
		Menguatkan ekosistem digital yang mendukung inovasi dan kolaborasi antar sektor	Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana berbasis digital	
		Meningkatkan penyediaan infrastruktur, suprastruktur, dan sistem informasi yang mendukung pengembangan smart city dan SPBE	Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.	
		Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang transformasi digital untuk mendukung implementasi e-government yang lebih efektif	Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan sosialisasi di sekolah dan komunitas.	
			Sosialisasi dan edukasi terkait literasi hukum dan etika digital kepada masyarakat.	
		Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan dan pengelolaan data	Pemetaan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah yang berkeadilan.	
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan dan analisis data	Pelatihan digital bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing	
		Meningkatkan pengelolaan persandian dan keamanan informasi untuk melindungi data dan sistem informasi daerah	Penguatan keamanan siber melalui peningkatan kapasitas CSIRT (Computer Security Incident Response Team).	

			Penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik	
--	--	--	---	--

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Bab III ini menjadi landasan utama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan pembangunan pada periode 2025–2029. Seluruh perumusan ini disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan lingkungan strategis, memperkuat kinerja kelembagaan, serta mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan memberikan arah umum yang ingin dicapai dalam lima tahun, sasaran menjadi tolok ukur yang lebih spesifik dan terukur, strategi memberikan kerangka langkah utama yang harus ditempuh, sedangkan arah kebijakan menjadi pedoman teknis untuk memastikan strategi dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selama periode waktu lima tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029 program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul merencanakan 6 (enam) program yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- e. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Agar dapat memberikan gambaran yang utuh, maka Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Terwujudnya Tranformasi Digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik				Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)		
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
		Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah Daerah		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Laporan Diseminasi Informasi dan Interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat melalui Media Komunikasi Publik Subtansi PIK	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	

				Laporan Diseminasi Informasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat melalui Media Komunikasi Publik Subtansi Media dan Peliputan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Laporan Diseminasi Informasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat melalui Media Komunikasi Publik Subtansi Humas	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan baik		2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Substansi Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

					Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
				Layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Substansi Pengelolaan dan Penembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Substansi Pemberdayaan Informatika	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi		Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Jumlah Dokume Pembangunan Ekosistem Kultural Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
					Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	

		Terwujudnya prinsip Satu Data Indonesia			Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
			Tercapainya Kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik Nasional		Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Terwujudnya mitigasi ancaman keamanan siber			Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Sistem Elektronik)		
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah		Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				laporan insiden dan penanganan gangguan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

					Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

2. **Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029**

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029 kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul merencanakan 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- i. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- j. Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- k. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- l. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- m. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

3. Sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.797.605.930		17.507.841.012,02		17.708.296.655,61		18.227.580.456,46		18.306.207.454,59		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.847.803.630		3.847.803.630		3.847.803.630		3.847.803.630		3.847.803.630		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	80,86	81,26	3.847.803.630	81,46	3.847.803.630	81,66	3.847.803.630	81,86	3.847.803.630	82,06	3.847.803.630	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.260.000		5.260.000		5.260.000		5.260.000		5.260.000		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	1	5.260.000	1	5.260.000	1	5.260.000	1	5.260.000	1	5.260.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	29	29		29		29		29		29			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.520.000		1.520.000		1.520.000		1.520.000		1.520.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	1.520.000	3	1.520.000	3	1.520.000	3	1.520.000	3	1.520.000		
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				490.000		490.000		490.000		490.000		490.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	490.000	1	490.000	1	490.000	1	490.000	1	490.000		
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000		
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				490.000		490.000		490.000		490.000		490.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	490.000	1	490.000	1	490.000	1	490.000	1	490.000		
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	1.450.000	5	1.450.000	5	1.450.000	5	1.450.000	5	1.450.000		

2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				810.000		810.000		810.000		810.000		810.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	29	29	810.000	29	810.000	29	810.000	29	810.000	29	810.000		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.517.314.880		2.517.314.880		2.517.314.880		2.517.314.880		2.517.314.880		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	2.517.314.880	13	2.517.314.880	13	2.517.314.880	13	2.517.314.880	13	2.517.314.880		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	406		406		406		406		406			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.510.114.880		2.510.114.880		2.510.114.880		2.510.114.880		2.510.114.880		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	406	2.510.114.880	406	2.510.114.880	406	2.510.114.880	406	2.510.114.880	406	2.510.114.880		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	1.200.000	13	1.200.000	13	1.200.000	13	1.200.000	13	1.200.000		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				88.352.070		88.352.070		88.352.070		88.352.070		88.352.070		
Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	25	6	88.352.070	6	88.352.070	6	88.352.070	6	88.352.070	6	88.352.070		

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2		2		2		2		2			
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				32.352.070		32.352.070		32.352.070		32.352.070		32.352.070		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	25	6	32.352.070	6	32.352.070	6	32.352.070	6	32.352.070	6	32.352.070		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	56.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				323.462.200		285.765.200		285.765.200		285.765.200		285.765.200		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	1	323.462.200	1	285.765.200	1	285.765.200	1	285.765.200	1	285.765.200		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	48		48		48		48		48			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.452.000		11.452.000		11.452.000		11.452.000		11.452.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	11.452.000	1	11.452.000	1	11.452.000	1	11.452.000	1	11.452.000		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.231.000		35.231.000		35.231.000		35.231.000		35.231.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	35.231.000	1	35.231.000	1	35.231.000	1	35.231.000	1	35.231.000		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.032.200		29.032.200		29.032.200		29.032.200		29.032.200		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	1	29.032.200	1	29.032.200	1	29.032.200	1	29.032.200	1	29.032.200		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	48	4.800.000	48	4.800.000	48	4.800.000	48	4.800.000	48	4.800.000		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	5.250.000	12	5.250.000	12	5.250.000	12	5.250.000	12	5.250.000		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				237.697.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	237.697.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.650.000		76.347.000		76.347.000		76.347.000		76.347.000		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	38.650.000	1	76.347.000	1	76.347.000	1	76.347.000	1	76.347.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		22.697.000		22.697.000		22.697.000		22.697.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	22.697.000	1	22.697.000	1	22.697.000	1	22.697.000		
2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.650.000		38.650.000		38.650.000		38.650.000		38.650.000		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	38.650.000	1	38.650.000	1	38.650.000	1	38.650.000	1	38.650.000		
2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506.574.480		506.574.480		506.574.480		506.574.480		506.574.480		
Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	506.574.480	2	506.574.480	2	506.574.480	2	506.574.480	2	506.574.480		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				408.279.480		408.279.480		408.279.480		408.279.480		408.279.480		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	408.279.480	12	408.279.480	12	408.279.480	12	408.279.480	12	408.279.480		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				98.295.000		98.295.000		98.295.000		98.295.000		98.295.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	98.295.000	2	98.295.000	2	98.295.000	2	98.295.000	2	98.295.000		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				368.190.000		368.190.000		368.190.000		368.190.000		368.190.000		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	17	368.190.000	17	368.190.000	17	368.190.000	17	368.190.000	17	368.190.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14	13		13		13		13		13			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20		20		20		20		20			
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				208.700.000		208.700.000		208.700.000		208.700.000		208.700.000		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	208.700.000	20	208.700.000	20	208.700.000	20	208.700.000	20	208.700.000		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.140.000		51.140.000		51.140.000		51.140.000		51.140.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	17	51.140.000	17	51.140.000	17	51.140.000	17	51.140.000	17	51.140.000		
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				108.350.000		108.350.000		108.350.000		108.350.000		108.350.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14	13	108.350.000	13	108.350.000	13	108.350.000	13	108.350.000	13	108.350.000		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.295.907.300		1.295.907.300		1.295.907.300		1.295.907.300		1.295.907.300		
Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	68	1.295.907.300	69	1.295.907.300	70	1.295.907.300	71	1.295.907.300	72	1.295.907.300	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.295.907.300		1.295.907.300		1.295.907.300		1.295.907.300		1.295.907.300		
Laporan Diseminasi Informasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat melalui Media Komunikasi Publik Subtansi Humas	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	10	10	578.625.000	10	578.625.000	10	578.625.000	10	578.625.000	10	578.625.000		
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				575.625.000		575.625.000		575.625.000		575.625.000		575.625.000		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	4	4	575.625.000	4	575.625.000	4	575.625.000	4	575.625.000	4	575.625.000		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	10	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000		

Laporan Diseminasi Informasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat melalui Media Komunikasi Publik Subtansi Media dan Peliputan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5	491.610.000	5	491.610.000	5	491.610.000	5	491.610.000	5	491.610.000		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				491.610.000		491.610.000		491.610.000		491.610.000		491.610.000		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5	491.610.000	5	491.610.000	5	491.610.000	5	491.610.000	5	491.610.000		
Laporan Diseminasi Informasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat melalui Media Komunikasi Publik Subtansi PIK	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	6	2	225.672.300	2	225.672.300	2	225.672.300	2	225.672.300	2	225.672.300		
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	9	220		225		230		235		240			
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1.429	1.429		1.429		1.429		1.429		1.429			
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				88.200.000		88.200.000		88.200.000		88.200.000		88.200.000		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1.429	1.429	88.200.000	1.429	88.200.000	1.429	88.200.000	1.429	88.200.000	1.429	88.200.000		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				42.122.300		42.122.300		42.122.300		42.122.300		42.122.300		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	9	220	42.122.300	225	42.122.300	230	42.122.300	235	42.122.300	240	42.122.300		
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				95.350.000		95.350.000		95.350.000		95.350.000		95.350.000		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	6	2	95.350.000	2	95.350.000	2	95.350.000	2	95.350.000	2	95.350.000		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				11.653.895.000		12.364.130.082,02		12.564.585.725,61		13.083.869.526,46		13.162.496.524,59		
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	11.653.895.000	100	12.364.130.082,02	100	12.564.585.725,61	100	13.083.869.526,46	100	13.162.496.524,59	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika	

2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan baik				0		0		0		0		0		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				11.653.895.000		12.364.130.082,02		12.564.585.725,61		13.083.869.526,46		13.162.496.524,59		
Layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Substansi Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	47	30	11.371.445.000	30	12.081.680.082,02	30	12.282.135.725,61	30	12.801.419.526,46	30	12.880.046.524,59		
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	445		445		445		445		445			
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				2.323.445.000		2.323.445.000		2.323.445.000		2.323.445.000		2.323.445.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	47	30	2.323.445.000	30	2.323.445.000	30	2.323.445.000	30	2.323.445.000	30	2.323.445.000		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				9.048.000.000		9.758.235.082,02		9.958.690.725,61		10.477.974.526,46		10.556.601.524,59		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	445	9.048.000.000	445	9.758.235.082,02	445	9.958.690.725,61	445	10.477.974.526,46	445	10.556.601.524,59		
Layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Substansi Pemberdayaan Informatika	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	3	128.950.000	3	128.950.000	3	128.950.000	3	128.950.000	3	128.950.000		
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	5	6		6		6		6		6			
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	3	24.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				104.950.000		104.950.000		104.950.000		104.950.000		104.950.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	5	6	104.950.000	6	104.950.000	6	104.950.000	6	104.950.000	6	104.950.000		
Layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Substansi Pengelolaan dan Penembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2	2	153.500.000	2	153.500.000	2	153.500.000	2	153.500.000	2	153.500.000		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				153.500.000		153.500.000		153.500.000		153.500.000		153.500.000		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2	2	153.500.000	2	153.500.000	2	153.500.000	2	153.500.000	2	153.500.000		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				80.523.000		80.523.000		80.523.000		80.523.000		80.523.000		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				80.523.000		80.523.000		80.523.000		80.523.000		80.523.000		
Tercapainya Kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik Nasional	Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Data)	1.607	2.000	80.523.000	2.200	80.523.000	2.400	80.523.000	2.600	80.523.000	2.800	80.523.000	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				80.523.000		80.523.000		80.523.000		80.523.000		80.523.000		
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	4	2	80.523.000	4	80.523.000	4	80.523.000	4	80.523.000	4	80.523.000		

	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100		100		100		100		100			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				36.870.000		36.870.000		36.870.000		36.870.000		36.870.000		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	36.870.000	100	36.870.000	100	36.870.000	100	36.870.000	100	36.870.000		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				43.653.000		43.653.000		43.653.000		43.653.000		43.653.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	4	2	43.653.000	4	43.653.000	4	43.653.000	4	43.653.000	4	43.653.000		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				402.530.000		402.530.000		402.530.000		402.530.000		402.530.000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				402.530.000		402.530.000		402.530.000		402.530.000		402.530.000		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah	Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (Angka)	-	10	402.530.000	15	402.530.000	20	402.530.000	25	402.530.000	30	402.530.000	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				390.505.000		390.505.000		390.505.000		390.505.000		390.505.000		
laporan insiden dan penanganan gangguan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2	2	390.505.000	2	390.505.000	2	390.505.000	2	390.505.000	2	390.505.000		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	47	47		47		47		47		47			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2	2		4		4		4		4			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				17.937.500		17.937.500		17.937.500		17.937.500		17.937.500		

Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2	2	17.937.500	2	17.937.500	2	17.937.500	2	17.937.500	2	17.937.500		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				38.817.500		38.817.500		38.817.500		38.817.500		38.817.500		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2	2	38.817.500	4	38.817.500	4	38.817.500	4	38.817.500	4	38.817.500		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				333.750.000		333.750.000		333.750.000		333.750.000		333.750.000		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	47	47	333.750.000	47	333.750.000	47	333.750.000	47	333.750.000	47	333.750.000		
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				12.025.000		12.025.000		12.025.000		12.025.000		12.025.000		
Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	3	12.025.000	3	12.025.000	3	12.025.000	3	12.025.000	3	12.025.000		
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				12.025.000		12.025.000		12.025.000		12.025.000		12.025.000		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	3	12.025.000	3	12.025.000	3	12.025.000	3	12.025.000	3	12.025.000		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				750.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				750.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		

Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	-	2,54	750.000.000	2,55	1.300.000.000	2,56	1.300.000.000	2,56	1.300.000.000	2,57	1.300.000.000	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				750.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
Jumlah Dokume Pembangunan Ekosistem Kultural Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun (Objek)	100	100	750.000.000	200	1.300.000.000	200	1.300.000.000	200	1.300.000.000	200	1.300.000.000		
2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital				750.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun (Objek)	100	100	750.000.000	200	1.300.000.000	200	1.300.000.000	200	1.300.000.000	200	1.300.000.000		

4. Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3
DAFTAR SUB KEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah Daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi	

			Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya Kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik Nasional	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
5	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	

			2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
			2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama merupakan hal penting dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Menunjukkan secara langsung kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 5 (lima) indikator yaitu :

- 1) Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)
Pemerintah digital merupakan penguatan kebijakan dari Indeks SPBE. Dimana target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi:
 - a) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu,
 - b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi,
 - c) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah,
 - d) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta
 - e) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup) Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital) memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek.
- 2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional .
Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain:
 - a) Domain Kebijakan Internal SPBE : 13,00%
 - b) Domain Tata Kelola SPBE : 25,00%
 - c) Domain Manajemen SPBE : 16,50%
 - d) Domain Layanan SPBE : 45,50%
- 3) Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Sistem Elektronik)
Dimana untuk mendapatkan Nilai kematangan siber diperoleh dari nilai hasil penilaian terhadap sistem informasi/aplikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara
- 4) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor
Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral diperoleh dari nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor yang merupakan penilaian terhadap penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh BPS Pusat.
- 5) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
Setiap tahun Komisi Informasi Daerah Provinsi DIY mengadakan survey dan penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah DIY. Hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai indikator tingkat keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang dinilai.
Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama seperti yang ditampilkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator	Satuan	Baseline tahun 2024	Target Tahun ke						Rumus Perhitungan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Indeks	-	-	1,6	1,6	2,1	2,1	2,2	Jumlah tingkat kematangan Indikator Pemdi X bobot aspek Pemdi
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,96	3,96	-	-	-	-	-	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: Nilai Indeks SPBE = Total jumlah nilai per indikator SPBE * bobot domain SPBE
3	Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Sistem Elektronik)	Angka	38	41	44	47	50	53	56	Jumlah total sistem elektronik yang menjadi target pengamanan setiap tahun
4	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai	2,37	2,37	2,65	2,85	3	3,1	3,2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh BPS Pusat / penilaian mandiri
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	90	91	92	93	94	95	96	Nilai yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi DIY terhadap keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo

6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indicator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kinerja dan kemajuan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan efisiensi, efektifitas, kualitas dan kuantitas.

Indikator Kinerja Kunci ditetapkan mengacu pada indikator pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri,

Penentuan target penyelenggaraan urusan dituangkan melalui Indikator Kinerja Kunci mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, seperti tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	69,50	70	70,50	71	71,50	72	
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	persen	100	100	100	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
8	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci diukur dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Rumus perhitungan IKK

NO	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Definisi Operasional: Menampilkan informasi Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda Rumus: Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda/ Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda

2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Definisi Operasional: Mengukur Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Rumus: Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/jumlah layanan publik
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Definisi Operasional: Mengukur jumlah Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rumus: Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota /jumlah penduduk
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Definisi Operasional: Mengukur jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Rumus: <i>Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo /Jumlah PD</i>
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Definisi Operasional: Mengukur Jumlah Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) Rumus: Jumlah dokumen (Anggaran) yang dipublikasikan di website Pemda/ total jumlah dokumen yang telah dirinci
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Definisi Operasional: Mengukur Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Rumus: PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah /jumlah Perangkat Daerah
7	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Definisi Operasional: Mengukur Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Rumus: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah /jumlah Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
8	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Definisi Operasional: Mengukur Tingkat keamanan informasi pemerintah Rumus: Jumlah nilai per area keamanan informasi/Area Penilaian

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul yang memuat kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk dijadikan acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika maka RENSTRA dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam bentuk usulan program dan kegiatan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, dan Informatika disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja SKPD).



KEPALA,

SETIYO HARTATO



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH